# PENEGAKAN HUKUM ODOL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN BERKENDARA UNTUK KESELAMATAN

Dipresentasikan Oleh:
Dr. Halif, S.H., M.H.

Link Materi:
**https://unej.id/HALIFZEROODOL2027**

### Nilai-Nilai

Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai

### Kaidah

terjabarkan dalam kaidah-kaidah (aturan hukum) yang mantap

### Pola Prilaku

Perkuat posisi merek sebagai pemimpin pasar melalui inovasi konten kreatif.

### Tujuan

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

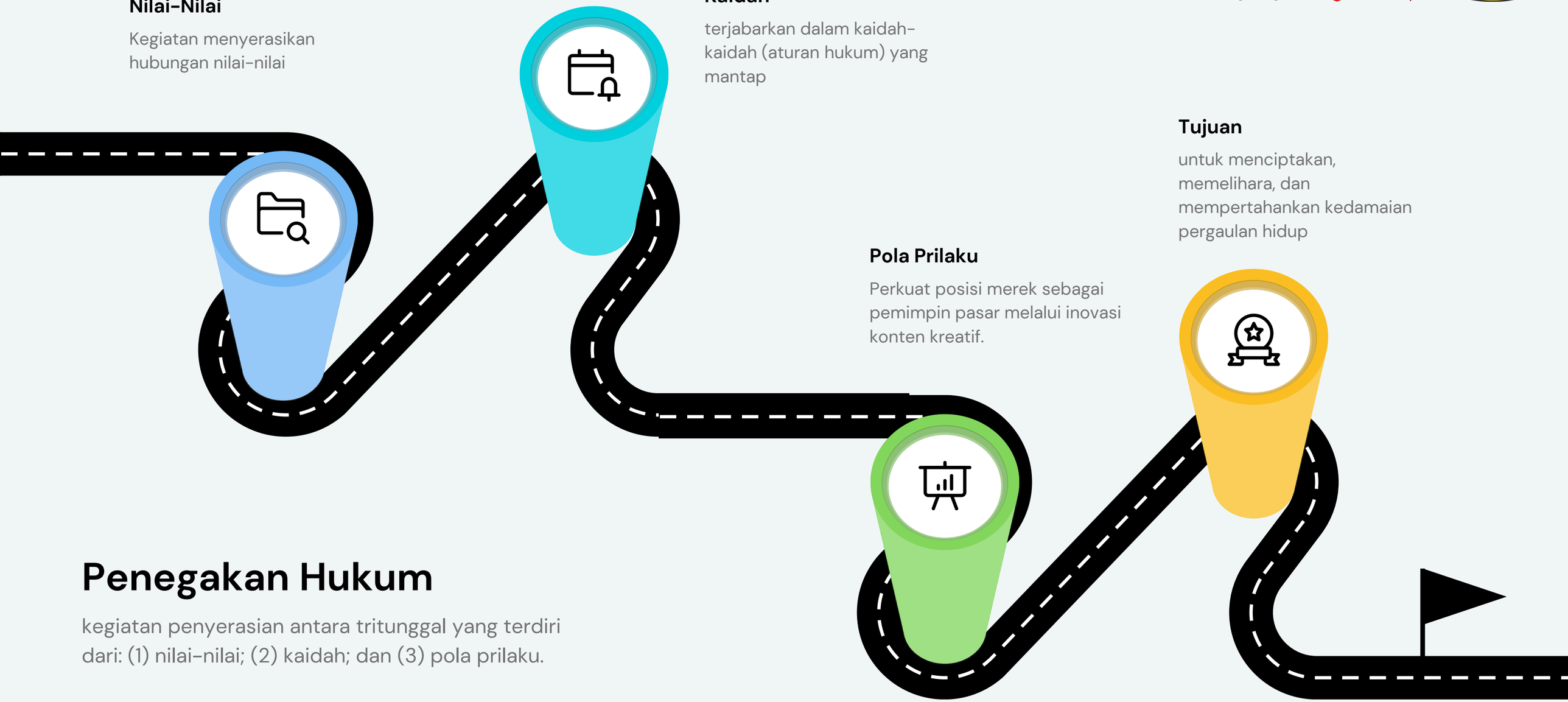

# Penegakan Hukum

kegiatan penyerasian antara tritunggal yang terdiri dari: (1) nilai-nilai; (2) kaidah; dan (3) pola prilaku.

# FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM




- FAKTOR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- FAKTOR PENEGAKAN HUKUM
- FAKTOR SARANA
- FAKTOR MASYARAKAT YANG LEBIH PADA LINGKUNGAN DIMANA HUKUM BERLAKU
- FAKTOR KEBUDAYAAN, YAKNI HASIL KARYA, CIPTA, DAN RASA YANG DIDASARKAN PADA RASA MANUSIA DI DALAM PERGAULAN HIDUP.

# JENIS ATURAN HUKUM PIDANA

## ATURAN HUKUM PIDANA UMUM

KUHP

## ATURAN HUKUM PIDANA KHUSUS

UU KORUPSI
UU TERORISME

## ATURAN ADMINISTRASI PIDANAAN

UU PEMILU
UU LALU LINTAS

# TINDAK PIDANA PASAL 277 UU LLAJ (OVER DIMENTION)



**SETIAP ORANG YANG MEMASUKKAN KENDARAAN BERMOTOR, KERETA GANDENGAN, DAN KERETA TEMPELAN KE DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, MEMBUAT, MERAKIT, ATAU MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN TIPE, KERETA GANDENGAN, KERETA TEMPELAN, DAN KENDARAAN KHUSUS YANG DIOPERASIKAN DI DALAM NEGERI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN UJI TIPE SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 50 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP24.000.000,00 (DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH).**

# KANDUNGAN PASAL 277 UU LLAJ




**ANCAMAN PIDANA SEBAGAI PENGUAT UNTUK DITAATINYA ATURAN ADMINISTRATIF DALAM PASAL PASAL 50 UU LLAJ (UJI TIPE)**

**MEMBUAT, MERAKIT, ATAU MEMODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN TIPE TIDAK MELAKUKAN UJI TIPE.**

**PIDANA DENDA 24 JT, KETENTUAN INI TETAP KARENA DIKECUALIKAN OLEH UU PENYESUAIAN.**

**BILA TIDAK DITAATI AKAN MEMICU TINDAK PIDANA YANG LEBIH BERBAHAYA DAMPAKNYA.**

# TINDAK PIDANA PASAL 307 UU LLAJ (OVER LOADING)



**SETIAP ORANG YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN UMUM BARANG YANG TIDAK MEMATUHI KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMUATAN, DAYA ANGKUT, DIMENSI KENDARAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 169 AYAT (1) DIPIDANA DENGAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN ATAU DENDA PALING BANYAK RP500.000,00 (LIMA RATUS RIBU RUPIAH).**

# KANDUNGAN PASAL 307 UU LLAJ




ANCAMAN PIDANA SEBAGAI PENGUAT UNTUK DITAATINYA ATURAN ADMINISTRATIF DALAM PASAL 196 UU LLAJ (UJI TIPE)

SUBJEK HUKUM DALAM PASAL TINDAK PIDANA ADALAH SETIAP ORANG, SEDANGKAN PASAL 169 PENGEMUDI.PERUSAHAAN.

PERBUATANNYA ADALAH TIDAK MEMATUHI KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMUATAN, DAYA ANGKUT, DIMENSI KENDARAAN

ANCAMAN PIDANA 2 BULAN DAN DENDA 24 JT HANYA DITERAPKAN PIDANA DENDA.

# POTENSI TINDAK PIDANA LAIN



- TINDAK PIDANA PEMALSUAN
- TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN SURAT PALSU
- KECELAKAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
- TINDAK PIDANA LAINNYA

# KENDALA DAN SOLUSI



## KENDALA

- KESADARAN UNTUK MENTAATI ATURAN YANG MASIH KURANG

## SOLUSI

- MENINGKATKAN PENGETAHUAN BAIK HUKUM ATAU NON HUKUM MENGENAI ODOL
- MENINGKATKAN SOSIALISASI MENGENAI LARANGAN ODOL DAN DAMPAKNYA
- PENEGAKAN HUKUM

# TERIMA KASIH

